



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT,
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH,
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN,
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIREBON,
PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON,
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIAMIS,
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CILACAP,
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BREBES,
PEMERINTAH DAERAH KOTA BANJAR,
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA
DAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN**

**NOMOR : 474/HM.03.07/PPM
NOMOR : 120.13/042/2022
NOMOR : MoU/51/TKKSD-KNG/2021
NOMOR : 130.4/KB.01.A/Pem/2021
NOMOR : 130/KB.90A-PEM/2021
NOMOR : 119/02-Pemksm.3/2021
NOMOR : 415.4/1.A/KSB/03/2021
NOMOR : 130.13.1/03.a/ KESBER/I/2021
NOMOR : 073/Kjs.1.b-Huk/2021
NOMOR : MoU/01.A/TKKSD-MJL/I/2021
NOMOR : 130/211/Pem/2021**

**TENTANG
KERJA SAMA DAERAH PEMBANGUNAN PERBATASAN
KABUPATEN KUNINGAN, KABUPATEN CIREBON, KOTA CIREBON, KABUPATEN CIAMIS
KABUPATEN CILACAP, KABUPATEN BREBES, KOTA BANJAR, KABUPATEN MAJALENGKA
DAN KABUPATEN PANGANDARAN**

Pada hari ini, Kamis tanggal empat belas bulan Januari tahun dua ribu dua puluh satu (14-01-2021), bertempat di Kuningan, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. MOCHAMAD RIDWAN KAMIL : Gubernur Jawa Barat, berkedudukan di Bandung, Jalan Diponegoro Nomor 22, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 154/P/2018 Tahun 2018 tanggal 28 Agustus 2018 tentang Pengangkatan Gubernur Jawa Barat Masa Jabatan Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. GANJAR PRANOWO : Gubernur Jawa Tengah, berkedudukan di Semarang, Jalan Pahlawan Nomor 9, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 158/P Tahun 2018 tanggal 29 Agustus 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur Jawa Tengah Masa Jabatan Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
- III. ACEP PURNAMA : Bupati Kuningan, berkedudukan di Kuningan, Jalan Siliwangi Nomor 88, berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.32-5987 tahun 2018 tanggal 12 September 2018 tentang Pengangkatan Bupati Kuningan Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan, selanjutnya disebut PIHAK KETIGA.
- IV. IMRON : Bupati Cirebon, berkedudukan di Sumber, Jalan Sunan Kalijaga Nomor 7, Berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.32.4332 tanggal 24 September 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Pengesahan Pemberhentian Wakil Bupati Cirebon Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon, selanjutnya disebut PIHAK KEEMPAT.
- V. NASHRUDIN AZIS : Walikota Cirebon, berkedudukan di Cirebon, Jalan Siliwangi Nomor 84, berdasarkan Keputusan menteri dalam negeri RI nomor 131.32-8648 tanggal 3 Desember 2018 tentang pengangkatan Wali Kota Cirebon Jawa Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Cirebon, selanjutnya disebut PIHAK KELIMA.

- VI. HERDIAT SUNARYA : Bupati Ciamis, berkedudukan di Ciamis, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 16, Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.32-5872 tanggal 05 September 2018 tentang Pengangkatan Bupati Ciamis Provinsi Jawa Barat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis, selanjutnya disebut PIHAK ENAM.
- VII TATTO SUWARTO PAMUJI : Bupati Cilacap, berkedudukan di Cilacap, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 32, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.33-3183 Tahun 2017 tanggal 26 Mei 2017 tentang Pengangkatan Bupati Cilacap Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap, selanjutnya disebut PIHAK TUJUH.
- VIII IDZA PRIYANTI : Bupati Brebes, berkedudukan di Brebes, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 141, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.33-3189 Tahun 2017 tanggal 26 Mei 2017 tentang Pengangkatan Bupati Brebes Provinsi Jawa Tengah dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes, selanjutnya disebut PIHAK DELAPAN.
- IX. ADE UU SUKAESIH : Walikota Banjar, berkedudukan di Banjar, Jalan Siliwangi Nomor 49, Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.32.5994 tanggal 12 September 2018 tentang Pengangkatan Wali kota Banjar Jawa Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Banjar, selanjutnya disebut PIHAK KESEMBILAN.
- X. KARNA SOBAHI : Bupati Majalengka, berkedudukan di Majalengka, Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 1, berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.32-6038 tanggal 14 September 2018 Tentang Pengangkatan Bupati Majalengka Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka, selanjutnya disebut PIHAK KESEPULUH.
- XI. JEJE WIRADINATA : Bupati Pangandaran berkedudukan di Parigi Jalan Alun-alun Parigi Nomor 2, berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-366 tanggal 24 Februari tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil

Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran, selanjutnya disebut PIHAK KESEBELAS.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, PIHAK KELIMA, PIHAK KEENAM, PIHAK KETUJUH, PIHAK KEDELAPAN, PIHAK KESEMBILAN, PIHAK KESEPULUH dan PIHAK KESEBELAS selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Dalam rangka mewujudkan pertumbuhan dan percepatan pemerataan pembangunan di wilayah perbatasan Kabupaten/Kota yang berada di wilayah Jawa Barat Bagian Timur dan Jawa Tengah Bagian Barat dengan mengacu pada kebijakan sektoral yang mengarah pada kawasan berbasis kegiatan di bidang infrastruktur, perekonomian dan pelayanan publik, diperlukan komitmen para Kepala Daerah guna mensinergikan program pembangunan dan pengembangan potensi yang dimiliki masing-masing Provinsi, Kabupaten/Kota, penanganan permasalahan yang timbul di wilayah perbatasan dan pengalokasian anggaran untuk pelaksanaan kegiatan.

Sehubungan dengan hal tersebut, PARA PIHAK sesuai kedudukan dan kewenangan masing-masing bersepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Organisasi dan Tata Kerja KUNCI BERSAMA (selanjutnya disebut Kesepakatan Bersama), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1 DEFINISI

Sepanjang tidak diartikan secara tegas dalam Pasal yang bersangkutan, maka pengertian beberapa istilah dalam Kesepakatan Bersama ini ditafsirkan sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan, Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon, Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis, Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap, Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes, Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka, Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran.
3. Pemerintah Daerah Kota adalah Pemerintah Daerah Kota Cirebon, Pemerintah Daerah Kota Banjar.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan, Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon, Pemerintah Daerah Kota Cirebon, Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis, Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap, Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes, Pemerintah Daerah Kota Banjar, Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran.
5. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat dan Gubernur Jawa Tengah.

6. Bupati adalah Bupati Kuningan, Bupati Cirebon, Bupati Ciamis, Bupati Cilacap, Bupati Brebes, Bupati Majalengka dan Bupati Pangandaran.
7. Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon, dan Wali Kota Banjar.
8. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Brebes, Kota Banjar, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Pangandaran.
9. Kepala Daerah adalah Gubernur, Bupati dan Wali Kota.
10. Wilayah adalah wilayah pembangunan meliputi Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat serta Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Brebes di Provinsi Jawa Tengah.
11. KUNCI BERSAMA adalah Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Brebes, Kota Banjar, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Pangandaran.

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan kerja sama daerah dalam rangka percepatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan melalui sinergi dan penyelarasan program pembangunan serta pengembangan potensi daerah perbatasan.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mewujudkan keterpaduan, keselarasan, keserasian dan keseimbangan pelaksanaan pembangunan di wilayah pembangunan yang saling mempengaruhi dan saling menguntungkan, serta memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat, antara lain dengan mensinergikan pembangunan antar daerah perbatasan, potensi sumber daya, peluang ekonomi antar daerah, penelitian, pengembangan, pemeliharaan dan pemanfaatan secara optimal potensi antar daerah serta pemecahan berbagai masalah yang dianggap penting antar daerah.

Pasal 3 OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek kesepakatan bersama ini adalah kerja sama daerah pembangunan perbatasan Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Brebes, Kota Banjar, Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Pangandaran.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama meliputi bidang sosial, pemerintahan, infrastruktur, lingkungan hidup, pendidikan, kesehatan, ekonomi dan penanggulangan bencana serta bidang lainnya yang disepakati bersama PARA PIHAK.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Dalam pelaksanaan Kerja Sama ini PARA PIHAK saling berkoordinasi dan bertukar informasi.
- (2) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti oleh para pihak yang akan dituangkan dalam perjanjian kerja sama dan rencana aksi.
- (3) Penandatanganan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PARA PIHAK dapat memberikan kuasa kepada Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Dalam mengoptimalkan pelaksanaan kesepakatan bersama ini maka PARA PIHAK sepakat untuk membentuk sekretariat Kerja Sama KUNCI BERSAMA yang akan diatur dalam kesepakatan bersama tentang pembentukan sekretariat kerjasama dan tata kelola organisasi KUNCI BERSAMA.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan kesepakatan bersama dibebankan kepada APBD masing-masing PIHAK dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

Jangka waktu kesepakatan bersama ini adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 7
SURAT-MENYURAT

- (1) Segala bentuk surat menyurat yang mengikat kedua belah pihak sebagai akibat dari timbulnya Kesepakatan Bersama, ditujukan dengan alamat tersebut di bawah ini:

PIHAK KESATU

Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat

Jalan Jalan Diponegoro Nomor 22

Telepon : (022) 423248

Faksimili : (022) 4203450

Email : info@jabarprov.go.id

PIHAK KEDUA

Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah

Jalan Pahlawan No. 9 Semarang

Telepon : (024) 8311174

Faksimili : (024) 8311266

Email : ppid@jatengprov.go.id

PIHAK KETIGA

Sekretariat Daerah Kabupaten Kuningan

Jalan Siliwangi No.88 Kuningan

Telepon : (0232) 871045

Faksimili : (0232) 871045

Email : info@kuningankab.go.id

PIHAK KEEMPAT

Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon

Jalan Sunan Kalijaga No. 7 Sumber Cirebon

Telepon : (0231) 321997

Faksimili : (0231) 321025

Email : info@cirebonkab.go.id

PIHAK KELIMA

Sekretariat Daerah Kota Cirebon

Jl. Siliwangi No. 84, Cirebon

Telepon : (0231) 206011

Faksimili : (0231) 206011

Email : info@cirebonkota.go.id

PIHAK KEENAM

Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis

Jl. Jend. Sudirman No. 16, Ciamis

Telepon : (0265) 771514

Faksimili : (0265) 772776

Email : info@ciamiskab.go.id

PIHAK KETUJUJUH

Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap

Jl. Jend. Sudirman No. 32, Cilacap

Telepon : (0282) 533030

Faksimili : (0282) 535222

Email : setda@cilacapkab.go.id

PIHAK KEDELAPAN

Sekretariat Daerah Kabupaten Brebes

Jl. P. Diponegoro 141 Brebes

Telepon : (0283) 671031

Faksimili : (0283) 671032

Email : setdakabbrebes21@gmail.com

PIHAK KESEMBILAN

Sekretariat Daerah Kota Banjar

Jl. Siliwangi Km.3 Kota Banjar

Telepon : (0265) 744800

Faksimili : (0265) 744800

Email : komunikasi.bjr@gmail.com

PIHAK KESEPULUH

Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka

Jl. Jend. A. Yani No. 1, Majalengka

Telepon : (0233) 281560

Faksimili : (0233) 281560

Email : setda.majalengka@gmail.com

PIHAK KESEBELAS

Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran

Jalan Alun-alun No.02 Parigi, Pangandaran

Telepon : (0265) 2640984

Faksimili : (0265) 2640984

Email : pemerintahan.setdapnd@gmail.com

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada PARA PIHAK, maka perubahan harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (3) Dalam hal perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, maka surat-menyurat atau pemberitahuan dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.

**Pasal 8
LAIN-LAIN**

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan di lingkungan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan kebijakan Pemerintah dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh terhadap pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, akan dibahas dan disepakati oleh PARA PIHAK.

**Pasal 9
PENUTUP**

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Kesepakatan Bersama ini, dalam rangkap 12 (dua belas) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



GANJAR PRANOWO

PIHAK KESATU,



MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

PIHAK KELIMA,



NASHRUDIN AZIS

PIHAK KEEMPAT,



IMRON

PIHAK KETIGA,



ACEP PURNAMA

PIHAK KEDELAPAN,



IDZA PRIYANTI

PIHAK KETUJUH,



TATTO SUWARTO
PAMUJI

PIHAK KEENAM,



HERDIAT SUNARYA

PIHAK KESEBELAS,



JEJE WIRADINATA

PIHAK KESEPULUH,



KARINA SOBAHĪ

PIHAK KESEMBILAN,



ADE UU SUKAESIH